



PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA**

Nomor : 000.5/1773

Nomor : 002/MOU/MN-Dinarpus.Jateng/2024

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP
SERTA BAHAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024**

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		



PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA

Nomor : 000.5/1773

Nomor : 002/MOU/MN-Dinarpus.Jateng/2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP

SERTA BAHAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DE FRANCISCO DA SILVA : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan TAVARES, SP. MSi** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang , Jalan Setiabudi Nomor 201 C Sronдол Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SRI PADUKA MANGKOENAGORO X / SAMPEYAN-DALEM INKGANG JUMENENG KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIA (S.I.J.K.G.P.A.A.) MANGKOENAGORO KAPING** : Pengageng Pura Mangkunegaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pura Mangkunegaran, berkedudukan di Surakarta dan beralamat di Pura Mangkunegaran, Jalan Ronggowarsito No. 83, Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Paraf Pihak 1	f	
Paraf Pihak 2		

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah dinas pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu kerajaan penerus dinasti Mataram Islam dan pusat kebudayaan Jawa di Indonesia;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menyepakati Perjanjian Teknis Nomor 040/6477 dan 002/PKS/MIN-Prov. Jateng.Dinasarpus/2022;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama program pengelolaan dan pelestarian arsip serta bahan perpustakaan dalam rangka pengembangan budaya Jawa Tengah, khususnya penyelamatan arsip-arsip yang bernilai guna dan bahan perpustakaan yang bernilai kesejarahan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada keinginan **PARA PIHAK** untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian arsip serta bahan perpustakaan dalam rangka Pengembangan Budaya Jawa Tengah, secara khusus arsip dan bahan perpustakaan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Menyelamatkan arsip dan bahan perpustakaan, yang berada di lingkungan Pura Mangkunegaran Surakarta;
 - b. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penyebarluasan informasi khasanah arsip dan bahan perpustakaan Pura Mangkunegaran Surakarta;
 - c. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi berkaitan dengan koleksi perpustakaan Pura Mangkunegaran Surakarta.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** agar pelaksanaan Perjanjian ini memiliki daya guna untuk kepentingan **PARA PIHAK** tanpa mengabaikan tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

1. Pelestarian arsip milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**, dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip dan bahan perpustakaan milik **PIHAK KEDUA**, baik yang berupa tekstual (kertas) maupun non-tekstual, yang dilakukan dengan cara:
 - a. pendeskripsian dan penilaian koleksi dan bahan perpustakaan, baik tekstual maupun non tekstual; dan
 - b. memfasilitasi preservasi koleksi dan bahan perpustakaan, baik preventif maupun kuratif.
2. Pelestarian arsip dan bahan perpustakaan milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** dengan melaksanakan kegiatan penyelamatan bahan perpustakaan bernilai kesejarahan (*historical value*).
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** melalui bimbingan teknis dan pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
4. Perbantuan atau pertukaran tenaga ahli di bidang kearsipan dan perpustakaan antara **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	<i>P</i>	
Paraf Pihak 2	<i>P</i>	

5. Pelaksanaan atau penyelenggaraan penelitian, lokakarya, sarasehan, seminar, dan/atau diskusi di bidang kearsipan dan perpustakaan oleh **PARA PIHAK**.
6. Pemanfaatan bersama oleh **PARA PIHAK** atas sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** (*resource and facility sharing*) untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian ini yang akan diatur dalam perjanjian terpisah yang dapat disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai ruang lingkup dari masing-masing pemanfaatan.
7. Sesuai kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing **PIHAK**, masing-masing **PIHAK** akan saling membantu satu sama lain dalam pelaksanaan program program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Tanpa mengurangi keberlakuan hak **PIHAK KESATU** yang diatur dalam ketentuan lain pada Perjanjian ini, hak-hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menetapkan materi atau pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
 - b. Menghentikan materi atau pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian, jika tidak sesuai dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan **PIHAK KESATU** wajib terlebih dahulu memberitahukan mengenai hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan izin dan akses dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, dengan ketentuan rencana pelaksanaan tersebut telah dikomunikasikan dengan dan disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tanpa mengurangi keberlakuan hak **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam ketentuan lain pada Perjanjian ini, hak-hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Meminta dan/atau menetapkan materi atau pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
 - b. Menghentikan materi atau pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian, jika tidak sesuai dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** wajib terlebih dahulu memberitahukan mengenai hal tersebut kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendapatkan materi atau pelaksanaan, termasuk hasil pelaksanaan, atas ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Paraf Pihak 1	←	
Paraf Pihak 2	→	

- (3) Tanpa mengurangi keberlakuan kewajiban **PIHAK KESATU** yang diatur dalam ketentuan lain pada Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
 - c. Memberikan akses dan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dan apabila ruang lingkup aksesnya telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tanpa mengurangi keberlakuan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam ketentuan lain pada Perjanjian ini, kewajiban-kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Memberikan izin, akses, dan kemudahan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, dengan ketentuan rencana pelaksanaan tersebut telah dikomunikasikan dengan dan disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini; dan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	f	
Paraf Pihak 2	P	



- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri **Perjanjian** ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dimaksud, apabila:
 - a. terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat **PIHAK** yang tidak melaksanakan ketentuan atau melanggar Perjanjian ini; dan
 - c. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (3) Setiap hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang timbul sebelum adanya pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun tetap menjadi tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya perbedaan penafsiran atau perselisihan tersebut.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM DAN PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau surel kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. DR. Setiabudi 201C, Srandol, Semarang

Telepon : (024) 7473746

Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pura Mangkunegaran



U.p. : Sri Paduka Mangkoenagoro X

Alamat : Pura Mangkunegaran, Jalan Ronggowarsito No. 83, Keprabon, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57131

Telp. : 0271-642016

Email : admin@puromangkunegaran.com

- (2) Kecuali dibuktikan lain, setiap pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju:
- a. Apabila disampaikan dengan surat, pada saat telah dikirimkan ke alamat **PIHAK** yang dituju, dibuktikan dengan tanda tangan **PIHAK** yang dituju pada buku pengiriman (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh **PIHAK** pengirim; dan
 - b. Apabila melalui surel, pada hari yang sama dengan pengiriman surel yang dikonfirmasi telah diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang dituju.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum dalam Pasal ini dan/atau yang terakhir tercatat pada masing-masing **PIHAK** wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif. Jika pemberitahuan tertulis tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan ayat ini, maka setiap pemberitahuan dan korespondensi dianggap telah diterima apabila ditujukan ke alamat yang terakhir tercatat pada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang diterima oleh **PIHAK** penerima bukan di hari kerja atau setelah jam kerja **PIHAK** tersebut dianggap telah diterima pada hari kerja berikutnya.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, maka **PARA PIHAK** menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor 040/6477 dan 002/PKS/MN-Jateng.Dinarpus/2022 tanggal 7 November 2022 sudah tidak berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



**SRI PADUKA MANGKOENAGORO X /
S.I.J.K.G.P.A.A. MANGKOENAGORO
KAPING SEDASA**

PIHAK KESATU



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. MSI

Paraf Pihak 1	f	
Paraf Pihak 2	p	